



P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, Agama Islam, Umur 37 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YYYYYYYYYYYYYYYYYY, dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Boyolali sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia, Agama Islam, Umur 47 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali, dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Byl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama YYYYYYYYYYYY, Pr di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 05 Agustus 2009, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Pernikahan nomor : 0513/CS/G/2009 tanggal 05 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Boyolali selama kurang lebih 10 tahun sampai bulan Nopember 2019;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Byl



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Boyolali, tanggal 30 Nopember 2009;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Boyolali, tanggal 04 April 2012; kedua anak tersebut ikut Pengugat;
4. Bahwa pada sekira tahun 2010 Penggugat dan Tergugat memeluk agama Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat telah merubah kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Islam;
5. Bahwa sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk kesenangan Tergugat sendiri sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akhirnya Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut;
 - b. Bahwa Tergugat mudah menjalin hubungan asmara dengan berganti-ganti wanita lain, yakni Penggugat menemukan banyak chat mesra antara Tergugat dengan banyak wanita lain di HP Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bulan November 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat sampai sekarang tidak kembali, tidak pernah kirim kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaanya dengan jelas;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah atau sejak bulan November 2019 sampai sekarang kurang lebih selama 2 tahun 9 bulan, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman kerja Tergugat namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan demikian Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengadili Permohonan Gugatan Cerai ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (YYYYYYYYYYYYYYYY) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap maupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan panggilan kepada Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan sidang masing-masing tertanggal 10 Agustus 2022, 12 September 2022 dan tanggal 14 November 2022, untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadirannya itu juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian tidak dapat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan/menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta dapat rukun kembali dengan suaminya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0513/CS/G2009 (untuk isteri) yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 5 Agustus 2009 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3309154404850001 atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3309152601120005 atas nama Kepala Keluarga YYYYYYYYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 18 Maret 2014 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LT-19032014-0088 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tertanggal 19 Maret 2014 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LU-02052012-0054 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal dan bulan lupa di tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
 - Bahwa Penggugat awalnya beragama Islam tapi pada waktu menikah dia beragama Katholik karena ikut suaminya (Tergugat) sedangkan Tergugat sejak sebelum menikah memang sudah beragama Katholik;
 - Bahwa setelah menikah pada tahun 2009 secara agama Katholik kemudian pada tahun 2010 Tergugat masuk Islam dan Penggugat juga kembali beragama Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi yang juga merupakan orang tua Penggugat di Klego, Boyolali;
 - Bahwa yang tinggal di rumah orang tua saksi tersebut yaitu orang tua saksi, Penggugat dan Tergugat dengan anak-anaknya dan saksi bersama isteri dan anak-anak saksi tapi saksi sering pergi;
 - Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih 1 (satu) rumah dengan orang tua dan juga Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama : 1.XXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Boyolali, tanggal dan tahun lahirnya saksi lupa, 2.XXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Boyolali, tanggal dan tahun lahirnya saksi lupa;
 - Bahwa pada waktu awal-awal menikah hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hanya saja memang Tergugat jarang di rumah karena merantau untuk bekerja. Namun sejak tahun 2019 kemarin Tergugat awalnya pamit pergi untuk bekerja ke luar Jawa tapi sampai

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

- Bahwa dari pihak Penggugat dan juga keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat yaitu dengan cara mencari info melalui teman kerja Tergugat yaitu terakhir kali Tergugat kerja sebagai kuli bangunan di Jakarta tapi menurut info temannya tersebut saat ini dia sudah tidak bekerja lagi bersama Tergugat dan dia tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa semenjak pergi dari rumah pada tahun 2019 tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, tidak pernah berkirim kabar, tidak pernah telepon keluarga dan juga sudah tidak menafkahi keluarganya;
- Bahwa anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sudah sekolah, yang pertama sudah kelas 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama) sedangkan yang kedua kelas 1 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Anak-anak tersebut saat ini tinggal di rumah orang tua saksi dan yang menafkahi adalah ibu dari anak-anak tersebut (Penggugat);
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di CV.XXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat baru bekerja sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa kabar karena dahulu yang menafkahi adalah suaminya (Tergugat) sehingga Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, cek cok saling berteriak dan saling mengolok-olok;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena adanya orang ketiga;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya tapi saksi mendengar pada saat mereka bertengkar dan saksi juga pernah melihat sendiri pada saat Tergugat kerja bersama saksi di Jakarta saksi pernah melihat Tergugat chatingan dengan wanita lain melalui Whaatsapp yang isinya mengenai ajakan bersetubuh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa wanita lain yang saksi lihat pernah chatingan dengan Tergugat tersebut karena namanya tidak disimpan daftar kontak whaatsapp Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam 1 (satu) bulan Penggugat dengan Tergugat bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali bertengkar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau inubuhan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Penggugat di lingkungan rumah merupakan orang yang guyub dan bergaul dengan tetangga/masyarakat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada masalah dengan utang piutang;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah tersangkut perkara pidana;
2. Saksi XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dengan Penggugat kerja di tempat yang sama yaitu di CV. XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu jika Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri dari cerita Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena ketika saksi kenal dengan Penggugat mereka sudah dalam kondisi menikah;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat beberapa kali bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat, tapi saksi lupa pasnya berapa kali;
 - Bahwa tidak ada faktor lain yang diceritakan oleh Penggugat sebagai penyebab gugatan cerai selain karena faktor perempuan lain tersebut;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat awalnya pergi merantau jarang pulang sampai akhirnya tidak pernah pulang sama sekali;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sudah hampir 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat selama pergi hampir 3 (tiga) tahun tersebut Tergugat tidak pernah berkirin kabar dan tidak menafkahi anak-anaknya;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut menurut cerita Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak tapi yang saksi tahu yang kecil karena sering diajak ke kantor sedangkan yang besar saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu umur anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saksi tahu yang kecil sudah sekolah di SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa keseharian Penggugat ketika berada di kantor, Penggugat adalah orang yang baik, ramah dan tidak punya musuh;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka kepada Tergugat perlu dinyatakan ketidakhadirannya tersebut dan gugatan Penggugat diputuskan dengan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu, Saksi XXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk memohon putusan perceraian tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1, serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

“Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2009 telah melangsungkan ikatan perkawinan menurut Agama Katolik di depan Pemuka Agama yang bernama Rm. YYYYYYYYYYYYYY, Pr, di Sleman, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0513/CS/G/2009 tanggal 5 Agustus 2009“.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Akta Perkawinan tersebut, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang berupa fotocopy KTP an. XXXXXXXXXXXXX dan bukti surat P-3 berupa fotocopy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga YYYYYYYYYYYYYY serta keterangan para saksi, oleh karena Penggugat beralamat di wilayah Kabupaten Boyolali, Prov. Jawa Tengah maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran/perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perselingkuhan serta Tergugat telah pergi menghilang meninggalkan Penggugat beserta anak-nya selama 2 tahun lebih 9 bulan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Byl



Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sering terjadinya percekocan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan dari kaidah hukum yang dapat diambil oleh Majelis Hakim melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocan secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi ini dibuktikan dari keterangan Saksi XXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXX dimana Majelis Hakim menilai telah ada upaya yang dilakukan antara Penggugat

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat oleh pihak Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun upaya tersebut gagal dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat yang adalah istrinya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus karena perselingkuhan yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (onheerbare tweespalt) serta salah satu pihak yakni Tergugat meninggalkan pihak lain yakni Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (onheerbare tweespalt) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada sebagaimana Majelis mendapatinya dari keterangan para saksi yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran dimana pertengkaran itu disertai dengan marah-marah dan Tergugat meluapkan kemarahannya itu dengan cara pergi meninggalkan rumah dan menghilang begitu saja yang akhirnya Tergugat sudah tidak menafkahi istri/Penggugat serta anak-anaknya lagi semenjak Tergugat tidak lagi serumah dengan Penggugat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan oleh karenanya Majelis menilai hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian hal mana pendapat Majelis sejalan dengan put MARI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8-9-2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat maupun Tergugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian sehingga sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat point 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan/mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Boyolali maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian serta perkawinan terjadi dan oleh karena tempat tinggal Penggugat berada di daerah Kabupaten Boyolali dimana masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali maka menurut pendapat Majelis Hakim putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu akan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sleman maka petitum gugatan point 3 sudah sejogjanya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 3 dikabulkan maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini sehingga petitum point ke-4 gugatan Penggugat patutlah dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat) untuk sebagian;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2009 di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Rm. Fransiscus Assisi Suntoro, Pr di Sleman, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 0513/CS/G/2009 tanggal 5 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H. dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wantini, S.H., M.H., Sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Byl



Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wantini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	600.000,00
- PNBP Panggilan pertama	Rp.	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	745.000,00

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)